

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BLORA
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Pasal 21 dihapus. (Ketentuan mengenai nama Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Ketentuan Pasal 22 dihapus. (Ketentuan mengenai Objek Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Ketentuan Pasal 23 dihapus. (Ketentuan mengenai Subjek Retribusi Izin Gangguan dihapus)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Retribusi IMB; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Dihapus; d. Retribusi Izin Trayek.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 24 dihapus. (Ketentuan mengenai Golongan Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 25 dihapus. (Ketentuan mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 26 dihapus. (Ketentuan mengenai Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1
AF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 10A berlaku pula untuk IMB Pemutihan.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB dan bukan dikenakan retribusi IMB. 2. Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.
		<p>Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19A</p> <p>(1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Ketentuan Pasal 27 dihapus.</p> <p>(Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35A</p> <p>(1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Lampiran III dihapus.</p> <p>(Ketentuan mengenai Lampiran Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.		
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 28 dihapus. (Ketentuan mengenai Masa Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

A. Ria Sartika Azahari